WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipandang perlu Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten Sekda adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Kota Lhokseumawe.

11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.

BAB II
RUANG LINGKUP KOORDINASI
Bagian Kesatu
Komposisi Asisten

Pasal 2

(1) Asisten Sekda, terdiri dari:
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
c. Asisten Administrasi Umum.

(2) Untuk mendukung dan menunjang tugas dan fungsi Sekda, Asisten Sekda mempunyai kewajiban melakukan pengkoordinasian, meliputi:
a. urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Pemerintah Kota; dan
b. SKPD dan/atau Instansi lainnya.

Bagian Kedua
Urusan Penunjang dan Urusan Pemerintahan

Pasal 3

Pengkoordinasian tugas Asisten Sekda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berdasarkan:
a. unsur penunjang urusan pemerintahan;
b. urusan pemerintahan; dan
c. rusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat istimewa dan khusus.

Pasal 4

(1) Unsur penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
a. perencanaan pembangunan;
b. pengawasan;
c. keuangan;
d. aset dan kekayaan daerah;
e. kepegawaian;
f. pendidikan dan pelatihan;
g. penelitian dan pelatihan;
h. keorganisasian perangkat daerah, hukum, perundang-undangan, hubungan masyarakat;
i. kerjasama pemerintahan dan legislatif;
j. satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah; dan
k. perwakilan/penghubung pemerintah daerah.

(2) Urusan Pemerintahan sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
1) pendidikan;
2) kesehatan;
3) pekerjaan umum dan penataan ruang;

4) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5) ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat; dan
6) sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
1) tenaga kerja;
2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3) pangan;
4) pertanahan;
5) lingkungan hidup;
6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7) pemberdayaan masyarakat dan mukim/gampong;
8) pengendalian penduduk dan keluarga bencana;
9) perhubungan;
10) komunikasi dan informatika;
11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
12) penanaman modal;
13) kepemudaan dan olahraga;
14) statistik;
15) persandian;
16) kebudayaan;
17) perpustakaan; dan
18) kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari;
1) kelautan dan perikanan;
2) pariwisata;
3) pertanian;
4) kehutanan;
5) energi dan sumber daya mineral;
6) perdagangan;
7) perindustrian; dan
8) transmigrasi.

d. Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari :
1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
4) penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib lainnya yang bersifat istimewa dan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya di Kota Lhokseumawe dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
b. penyelengaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syari'at Islam;
d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Pemerintah Kota;
e. penyelengaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah;
f. penyelengaraan dan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah serta waqaf; dan
g. reintegrasi dan penguatan perdamaian.

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :

a. Setda;
b. Sekretariat DPRK;
c. Inspektorat;
d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d. Dinas Sosial;
e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
f. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan;
g. Dinas Lingkungan Hidup;
h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
j. Dinas Perhubungan;
k. Dinas Pertanahan;
l. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
m. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
n. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
o. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
q. Kantor Camat Banda Sakti;
r. Kantor Camat Muara Dua;

s. Kantor Camat Muara Satu; dan
t. Kantor Camat Blang Mangat.

(3) Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi:
a. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
b. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
c. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
d. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
e. Sekretariat Baitul Mal; dan
f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 6

Pembidangan tugas pengkoordinasian Asisten Sekda sesuai dengan urusan penunjang dan urusan Pemerintahan di jabarkan dalam Matrik tugas pengkoordinasian Asisten Sekda sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 April 2017 M
1438 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

MATRIK TUGAS PENGKOORDINASIAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

NO	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN	NOMENKLATUR SKPD/LEMBAGA KEISTIMEWAAN KOTA LHOKSEUMAWE	INSTANSI PEMERINTAHAN ACEH
A.	**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT:** 1. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum. 2. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perlindungan masyarakat. 3. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran. 4. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pendidikan. 5. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kesehatan. 6. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kesejateraan sosial. 7. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan ketenagakerjaan,transmigrasi dan mobilitas penduduk. 8. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pertanahan. 9. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe. 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. 3. Dinas Sosial Kota Lhokseumawe 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. 5. Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe. 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe. 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe. 8. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe. 9. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe. 10. Dinas Kesehatan. 11. Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe. 12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe.	1. Komando Distrik Militer Iskandar Muda. 2. Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe. 3. Badan SAR Kota Lhokseumawe. 4. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. 5. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Pendidikan. 6. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Kesehatan. 7. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Sosial. 8. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi. 9. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Pertanahan. 10. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 11. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 12. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Kepemudaan dan Olahraga. 13. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. 14. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

	10. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan gampong. 11. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penendalian penduduk dan keluarga berencana. 12. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 13. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga. 14. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. 15. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 16. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila. 17. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. 18. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kehidupan beragama dan syariat islam. 19. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kehidupan adat dan istiadat. 20. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pendidikan dayah. 21. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan partisipasi dan peran ulama.	13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe. 14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. 15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. 16. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe. 17. Sekretariat Majelis Pendidikan Kota Lhokseumawe . 18. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe. 19. Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe. 20. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Lhokseumawe. 21. Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe. 22. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Lhokseumawe. 23. Kantor Camat Banda Sakti Kota Lhokseumawe. 24. Kantor Camat Muara Dua Kota Lhokseumawe. 25. Kantor Camat Muara Satu Kota Lhokseumawe. 26. Kantor Camat Blang Mangat Kota Lhokseumawe.	15. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Hukum Perundang-Undangan dan Hak Azasi Manusia. 16. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Keagamaan.

	22. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengelolaan ibadah haji dan umrah. 23. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan waqaf. 24. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan reintegrasi dan penguatan perdamaian. 25. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kerjasama pemerintahan dan legislatif. 26. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan.		
B.	**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN:** 1. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. 2. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. 3. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pangan. 4. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan lingkungan hidup. 5. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perhubungan. 6. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan koperasi,usaha kecil, dan menengah. 7. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.	1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe. 2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe. 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe. 4. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe. 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe. 6. Bagian Perekonomian Setda Kota Lhokseumawe. 7. Bagian Pembangunan Setda Kota Lhokseumawe. 8. Bagian Layanan dan Pengadaan Setda Kota Lhokseumawe.	1. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. 3. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Pangan. 4. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 5. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Perhubungan. 6. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah. 7. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 8. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Kelautan dan Perikanan. 9. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Pertanian.

	8. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan statistik. 9. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kelautan dan perikanan. 10. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pertanian,perikanan dan peternakan. 11. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kehutanan. 12. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral. 13. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perindustrian dan perdagangan. 14. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. 15. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan. 16. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengadaan barang/jasa. 17. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kebudayaan dan pariwisata.		10. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 11. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Perindustrian dan Perdagangan. 12. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Perencanaan Pembangunan.
C.	**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM:**		
	1. Memberikan dukungan administrasi dan/atau tugas-tugas koordinatif lainnya yang di perintah oleh Sekda Kota Lhokseumawe. 2. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.	1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe. 2. Inspektorat Kota Lhokseumawe 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe. 4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.	1. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian. 2. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Pengawasan. 3. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

	3. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan persandian. 4. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan. 5. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan keuangan,aset dan kekayaan daerah. 6. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kepegawaian. 7. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan (pengembangan sumber daya manusia). 8. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan keorganisasian perangkat daerah. 9. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol. 10. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan umum. 11. SKPD/Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perwakilan/penghubung pemerintah daerah.	5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe. 6. Bagian Organisasi Setda kota Lhokseumawe. 7. Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokoler setda Kota Lhokseumawe 8. Bagian Umum Setda Kota Lhokseumawe.	4. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Keuangan. 5. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Kepegawaian dan Aparatur. 6. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. 7. Instansi Pemerintah Aceh Bidang Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) IV LAN Aceh.

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA